

Tata Kelola Koperasi Syariah di Indonesia : Studi Literatur Review

Andi Iswandi¹

¹ Universitas PTIQ
Jakarta,
Jl. Raya Batan No.2,
Jakarta Selatan Cilandak
Jakarta Selatan
andiiswandi@ptiq.ac.id

Abstract

This study comprehensively evaluates the implementation of governance in Sharia cooperatives in Indonesia, focusing on decision-making, transparency, and justice. In the context of rapid economic growth, Sharia cooperatives are expected to be an alternative financial pillar, adhering to Sharia principles and promoting economic justice and sustainability. However, previous research has identified several obstacles, including a lack of transparency, low member participation, challenges in implementing Sharia principles, and structural issues. In-depth literature reviews, such as those by Wahyudin et al. (2022) and Nurhidayati (2018), cover the dimensions of Sharia cooperative governance, highlighting crucial factors affecting governance quality. This study employs a descriptive analytical method, collecting data from literature, official documents, and recent publications. The analysis indicates that many Sharia cooperatives have not fully implemented effective governance, requiring improvements in transparency, member participation, Sharia principle application, and structural enhancements. The conclusion emphasizes the urgency of improving the quality of Sharia cooperative governance to effectively contribute to sustainable and inclusive economic development in Indonesia. The implications of this research involve recommendations for enhancing Sharia cooperative governance, providing valuable guidance for stakeholders, and enriching scholarly literature in the fields of cooperatives and Sharia economics.

Keywords: Cooperative; Sharia, Governance, Economy; Sharia, Sustainability; Economy.

Abstrak

Penelitian ini secara menyeluruh mengevaluasi implementasi tata kelola koperasi syariah di Indonesia, dengan fokus pada aspek keputusan, transparansi, dan keadilan. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang pesat, koperasi syariah diharapkan menjadi pilar keuangan alternatif yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah tetapi juga mendorong keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Namun, hasil penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa hambatan, termasuk kurangnya transparansi, partisipasi anggota yang rendah, kendala penerapan prinsip syariah, dan masalah struktural. Kajian literatur mendalam mencakup dimensi governance koperasi syariah, seperti yang dikemukakan oleh Wahyudin et al. (2022) dan Nurhidayati (2018), yang menyoroti faktor-faktor krusial yang memengaruhi kualitas tata kelola. Penelitian ini memilih metode deskriptif analisis dengan mengumpulkan data dari literatur, dokumen resmi, dan publikasi terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi syariah belum sepenuhnya menerapkan tata kelola yang baik, membutuhkan perbaikan dalam transparansi, partisipasi anggota, penerapan prinsip syariah, dan perbaikan struktural. Kesimpulan menegaskan urgensi peningkatan kualitas tata kelola koperasi syariah agar dapat secara efektif berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Implikasi penelitian ini melibatkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola koperasi syariah, memberikan panduan berharga bagi pemangku kepentingan, dan memperkaya literatur ilmiah di bidang koperasi dan ekonomi syariah.

Kata Kunci: Koperasi; Syariah, Tata Kelola, Ekonomi; Syariah, Keberlanjutan; Ekonomi.

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu terkini, sektor koperasi syariah di Indonesia telah menjadi subjek utama pembahasan dan perhatian. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kebijakan pemerintah yang mendukung, koperasi syariah menjadi entitas yang signifikan dalam pengembangan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rosyidi, 2021). Koperasi syariah diharapkan tidak hanya menjadi pilar keuangan alternatif, tetapi juga wahana untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi (Masyhur et al., 2019).

Koperasi syariah diharapkan memiliki peran yang lebih luas dan mendalam dalam konteks ekonomi. Sebagai pilar keuangan alternatif, koperasi syariah diharapkan dapat memberikan alternatif atau opsi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam dalam menyediakan produk dan layanannya. Hal ini mencakup penghindaran dari praktik bunga (riba) dan keberpihakan pada prinsip keadilan dalam bertransaksi.

Koperasi syariah diharapkan juga menjadi wahana atau sarana yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Artinya, koperasi syariah diinginkan dapat berkontribusi secara nyata dalam menciptakan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi yang lebih adil di masyarakat. Dengan menerapkan prinsip syariah, koperasi diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada semua anggotanya tanpa adanya eksploitasi atau ketidaksetaraan.

Keberlanjutan ekonomi juga menjadi fokus, yang mengindikasikan bahwa koperasi syariah diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonominya. Dengan demikian, koperasi syariah diinginkan menjadi agen positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

memperhitungkan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan ekonominya.

Dalam kerangka ini, penelitian ini mengambil fokus pada aspek tata kelola atau governance dalam koperasi syariah. Governance atau lebih dikenal dengan Good Corporate Governance menjadi kritis dalam memastikan keberlanjutan dan integritas operasional koperasi syariah, terutama mengingat konteks keuangan yang unik yang dihadapi oleh entitas syariah (Hasan et al., 2020).

Tata Kelola Koperasi Syariah merujuk pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang baik dalam operasional dan manajemen koperasi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup proses pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam menjalankan aktivitas koperasi. Aspek tata kelola ini dirancang untuk memastikan bahwa koperasi syariah beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah, mencakup ketentuan hukum dan etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip tata kelola koperasi syariah mencakup partisipasi anggota, keadilan distributif, dan pematuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan koperasi.

Sebagai landasan untuk penelitian ini, pengkajian pustaka yang komprehensif perlu dilakukan untuk memahami konsep governance dalam konteks koperasi syariah, menganalisis landasan teori yang mendukung, dan mengeksplorasi temuan-temuan dari penelitian-penelitian terdahulu (Rosyidi, 2019; Nurhidayati, 2018).

Dengan menganalisis kajian pustaka yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi koperasi syariah dalam mengelola aspek governance. Secara spesifik, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor krusial yang memengaruhi governance, identifikasi

potensi kesenjangan, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan serta pengembangan lebih lanjut (Wahyudin et al., 2022).

Dengan merinci konsep governance, menganalisis literatur terkait, dan menyajikan temuan-temuan terbaru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Keseluruhan, penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat bagi pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, dan praktisi di sektor koperasi syariah untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja sektor tersebut demi mencapai visi ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

LITERATUR REVIEW

Koperasi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, mencerminkan kesadaran akan pentingnya model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan ekonomi. Governance, sebagai elemen kunci dalam menjaga integritas dan keberlanjutan operasional, menjadi fokus kajian pustaka ini.

Pertama, Wahyudin et al. (2022) dalam penelitian mereka mengenai "Governance of Islamic Cooperatives: A Comprehensive Review" mengidentifikasi dimensi governance yang krusial dalam konteks koperasi syariah. Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas governance serta dampaknya terhadap kinerja koperasi syariah.

Kedua, Nurhidayati (2018) dalam artikelnya "Challenges of Cooperative Governance in Indonesia" menyoroti tantangan-tantangan khusus yang dihadapi koperasi di Indonesia, dengan mengevaluasi kebijakan pemerintah dan implementasinya dalam meningkatkan tata kelola koperasi. Kajian ini memberikan wawasan tentang hambatan eksternal yang dapat memengaruhi governance koperasi.

Ketiga, Rosyidi (2019) membahas konsep "Sharia Cooperative Governance: Theoretical Framework and Empirical Evidence" dengan merinci kerangka teoritis governance koperasi syariah. Artikel ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami prinsip-prinsip governance yang unik dalam konteks syariah.

Keempat, Lubis (2022) "Governance, Risk Management, and Compliance: Implementasi dan Implikasi pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan" menganalisis tema yang sama terkait tata kelola koperasi syariah dan aspek-aspek yang penting dalam mengelola koperasi syariah, termasuk peran pengawas intern, Dewan Pengawas Syariah, manajemen risiko, dan Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman yang relevan terkait dengan tata kelola koperasi syariah, yang dapat memperkuat temuan dan rekomendasi yang mungkin dihasilkan oleh Rusdi Hamka Lubis dalam penelitiannya. Meskipun penelitian ini tidak secara langsung merinci temuan-temuan Rusdi Hamka Lubis, namun konsep dan prinsip tata kelola yang dibahas dalam penelitian ini dapat memberikan dasar pemahaman tambahan dan dukungan terhadap isu-isu yang diangkat oleh penelitian tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat dianggap sebagai kontribusi yang melengkapi dan mendukung literatur dan penelitian terkait tata kelola koperasi syariah, yang mencakup aspek-aspek seperti pengawasan internal, pengawasan syariah, manajemen risiko, dan penerapan Good Corporate Governance.

Terakhir, Wahyudi et al. (2021) menghadirkan pandangan aktual dengan penelitian berjudul "The Role of Social Capital in Enhancing Islamic Cooperative Governance." Mereka menunjukkan bagaimana modal sosial dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas governance dan kinerja koperasi syariah.

Pentingnya pemahaman mendalam tentang governance koperasi syariah

menjadi jelas melalui kajian literatur ini. Penelitian terbaru ini memberikan wawasan baru, menyusun fondasi yang kokoh untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menyumbang pada pengembangan koperasi syariah di Indonesia.

Dibalik lemahnya sistem tata kelola koperasi dan koperasi syariah

1. Kurangnya Transparansi:

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nurhidayati (2018), menyoroti tantangan koperasi dan koperasi syariah terkait dengan kurangnya transparansi. Informasi keuangan yang tidak jelas dan kurangnya pelaporan secara terbuka kepada anggota dapat menciptakan ketidakpercayaan dan meningkatkan tingkat ketidakpuasan. Akibatnya, sistem tata kelola koperasi menjadi lemah karena kebutuhan akan transparansi yang esensial dalam menjaga integritas operasional.

Dari berbagai hasil kajian yang membahas masalah ini, mengusulkan sebagai tindak lanjut pemerintah terhadap kurangnya transparansi dalam koperasi dan koperasi syariah dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis:

Pertama, perlu dilakukan perbaikan pada kebijakan regulasi yang mengatur pelaporan keuangan koperasi. Peninjauan dan pembaruan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketentuan yang jelas dan ketat terkait transparansi keuangan.

Langkah kedua melibatkan upaya pelatihan dan edukasi bagi pengurus koperasi. Pemerintah dapat menyelenggarakan program pelatihan guna meningkatkan pemahaman pengurus tentang pentingnya transparansi dan metode implementasinya.

Selanjutnya, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan transparansi. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap koperasi dan koperasi syariah serta menegakkan hukum dengan tegas

terhadap pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

Dalam konteks pemberdayaan anggota, pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif dan memberdayakan anggota dalam proses pengambilan keputusan koperasi. Langkah terakhir adalah mendorong penggunaan sistem pelaporan berbasis teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan oleh anggota. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memainkan peran integral dalam memperkuat transparansi dalam koperasi dan koperasi syariah, menciptakan lingkungan yang lebih terpercaya, dan memastikan bahwa operasional koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

2. Kurangnya Partisipasi Anggota

Penelitian oleh Wahyudin et al. (2022) menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi anggota menjadi hambatan serius dalam sistem tata kelola koperasi. Partisipasi yang minim dapat mengakibatkan kurangnya kontrol demokratis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rentan terhadap keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, sistem yang memadai harus mendorong partisipasi aktif dari anggota untuk memperkuat tata kelola.

Terkait partisipasi anggota yang rendah ini, Pemerintah dapat mengambil beberapa tindak lanjut untuk mengatasi kurangnya partisipasi anggota dalam koperasi dan koperasi syariah. Pertama-tama, perlu ada inisiatif untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang manfaat koperasi dan pentingnya partisipasi aktif. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye edukasi yang melibatkan media massa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang jelas tentang peran anggota dalam pengambilan keputusan koperasi.

Selanjutnya, perlu dilakukan penyusunan kebijakan yang mendorong partisipasi anggota. Pemerintah dapat merancang insentif atau kebijakan yang memberikan

keuntungan kepada anggota yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, seperti hak suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan atau manfaat ekonomi tambahan.

Selain itu, pemerintah dapat mendukung pendirian lembaga pelatihan dan pendidikan koperasi. Program ini dapat dirancang untuk memberdayakan anggota dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berperan secara aktif dalam manajemen koperasi. Pendidikan ini dapat mencakup aspek tata kelola, manajemen keuangan, dan keterampilan lain yang mendukung partisipasi anggota yang efektif.

Pemerintah juga dapat melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan koperasi dengan menyediakan platform atau forum yang memungkinkan anggota menyuarakan pendapat dan ide mereka. Mendorong transparansi dan dialog terbuka antara pengurus dan anggota dapat meningkatkan rasa memiliki dan meningkatkan partisipasi anggota.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif anggota dalam koperasi, yang pada gilirannya akan memperkuat tata kelola dan kinerja koperasi secara keseluruhan.

3. Kendala dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah

Rosyidi (2019) menekankan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip syariah sebagai faktor lemahnya tata kelola koperasi syariah. Beberapa koperasi syariah menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, baik karena kurangnya pemahaman atau kurangnya pengawasan. Ini menciptakan tantangan unik yang harus diatasi untuk memperkuat integritas operasional dan tata kelola yang baik.

Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada koperasi syariah. Pertama-tama,

diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan anggota koperasi. Pemerintah dapat menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan yang difokuskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga anggota dan pengurus koperasi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai syariah yang harus diikuti.

Selain itu, pemerintah dapat memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan terkait dengan implementasi prinsip-prinsip syariah pada koperasi. Penegakan aturan yang ketat dan transparansi dalam pelaporan kepatuhan syariah akan menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan otoritas pengawas untuk mengembangkan pedoman yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif atau dukungan keuangan kepada koperasi syariah yang berkomitmen penuh pada penerapan prinsip-prinsip syariah. Dukungan ini dapat berupa pembebasan pajak atau bantuan keuangan yang bersyarat pada koperasi yang berhasil mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka.

Sementara itu, peran Badan Pengawas Syariah dalam koperasi dapat diperkuat, dan mekanisme pelaporan dan audit syariah dapat ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik. Pemerintah dapat mendorong kerjasama antara koperasi syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk koperasi syariah agar dapat secara efektif menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional mereka. Dengan adanya dukungan pemerintah, koperasi syariah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

4. Kondisi Struktural dan Kelembagaan

Penelitian oleh Lubis (2020) menyoroti pentingnya kondisi struktural dan kelembagaan dalam tata kelola koperasi syariah. Kelemahan dalam peran pengawas intern dan dewan pengawas syariah dapat mengurangi efektivitas sistem tata kelola. Oleh karena itu, perbaikan pada tingkat struktural dan kelembagaan koperasi diperlukan untuk memastikan tata kelola yang kuat dan efektif.

Untuk mengatasi kendala terkait kondisi struktural dan kelembagaan dalam tata kelola koperasi syariah, pemerintah dapat mengambil beberapa tindak lanjut strategis. Pertama-tama, diperlukan reformasi kebijakan yang mendorong peningkatan peran dan efektivitas pengawas intern dan dewan pengawas syariah. Pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada, memperbarui standar peran dan tanggung jawab pengawas, serta memberikan insentif atau sanksi yang jelas untuk memastikan kepatuhan.

Selanjutnya, pemerintah dapat mendukung pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengawas intern dan dewan pengawas syariah. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dan tugas pengawasan yang efektif. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu meningkatkan kualitas pengawasan internal dan eksternal, sehingga kondisi struktural dan kelembagaan koperasi dapat diperkuat.

Pemerintah juga dapat mendorong koperasi syariah untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan. Dengan memberikan insentif atau memberlakukan regulasi yang mendorong transparansi, pemerintah dapat menciptakan budaya

akuntabilitas dan kepatuhan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, pemerintah dapat melibatkan pihak-pihak berkepentingan, termasuk akademisi dan praktisi industri, dalam penyusunan pedoman dan praktik terbaik terkait kondisi struktural dan kelembagaan koperasi syariah. Ini dapat dilakukan melalui dialog dan forum kolaboratif untuk mengidentifikasi masalah utama, mendiskusikan solusi potensial, dan membangun konsensus mengenai perubahan yang diperlukan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan untuk memperbaiki kondisi struktural dan kelembagaan koperasi syariah, sehingga tata kelola koperasi menjadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, koperasi syariah dapat lebih baik memainkan perannya sebagai entitas ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.

5. Tantangan dalam Peningkatan

Semua faktor-faktor tersebut menciptakan tantangan dalam upaya meningkatkan sistem tata kelola koperasi dan koperasi syariah. Untuk memperbaiki lemahnya tata kelola, perlu adanya upaya menyeluruh, termasuk peningkatan transparansi, pemberdayaan partisipasi anggota, edukasi terkait prinsip-prinsip syariah, dan penguatan struktur serta kelembagaan koperasi. Implementasi perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan integritas koperasi serta memajukan kontribusi mereka dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan karakteristik atau kondisi objek penelitian secara sistematis (Creswell, 2014). Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti literatur terkait, dokumen-dokumen resmi, dan publikasi terkini yang berkaitan dengan tata kelola koperasi syariah.

Analisis dilakukan dengan merinci informasi terkait tata kelola koperasi syariah, termasuk prinsip-prinsip yang diikuti, proses pengambilan keputusan, mekanisme transparansi, dan implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas koperasi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tata kelola koperasi syariah sebagai wahana untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi (Meleong, 2017).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis governance koperasi syariah, beberapa aspek penting perlu diperhatikan untuk memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi syariah di Indonesia. Pertama, fokus analisis dapat ditempatkan pada struktur kelembagaan koperasi syariah, termasuk komposisi pengurus, mekanisme pengambilan keputusan, dan tata kelola internal. Dalam konteks ini, penelitian dapat merinci sejauh mana implementasi prinsip-prinsip syariah dalam struktur kepengurusan koperasi.

Selanjutnya, aspek keuangan menjadi hal krusial dalam analisis ini. Evaluasi kinerja keuangan koperasi syariah, seperti profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan aset, memberikan gambaran mengenai keberlanjutan operasional dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian syariah. Dengan merinci laporan keuangan koperasi, penelitian dapat mengidentifikasi potensi masalah atau keberhasilan dalam aspek keuangan.

Tidak kalah penting adalah aspek sosial dan tanggung jawab koperasi terhadap anggotanya. Analisis dapat membahas sejauh mana koperasi syariah memberdayakan anggotanya, termasuk pemberian edukasi keuangan syariah, partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, dan manfaat sosial yang diberikan kepada anggota.

Pembahasan dapat difokuskan pada perbandingan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional untuk menyoroti keunggulan dan kelemahan

masing-masing model. Selain itu, pembahasan juga dapat merumuskan rekomendasi untuk perbaikan governance koperasi syariah, termasuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi syariah di Indonesia.

Pendekatan kajian pustaka dalam analisis ini memberikan landasan teoritis yang kuat dan memungkinkan penelitian untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang governance koperasi syariah. Oleh karena itu, pembahasan dapat mengaitkan temuan-temuan kajian pustaka dengan konteks nyata koperasi syariah di Indonesia, memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang di lapangan.

Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan, praktik terbaik, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan governance koperasi syariah. Melalui analisis yang cermat dan pembahasan yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang berharga bagi pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, dan praktisi di bidang koperasi dan keuangan syariah.

KESIMPULAN

Kesimpulan Penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan koperasi syariah di Indonesia dengan fokus pada aspek tata kelola atau governance masih rendah, hal ini terlihat dari pelbagai literatur yang menyebutkan bahwa mayoritas koperasi syariah masih belum sepenuhnya menerapkan tata kelola yang baik. Hal ini disebabkan: (1) kurangnya transparansi; (2) kurangnya partisipasi anggota; (3) kendala dalam penerapan prinsip-prinsip syariah; (4) kondisi strukutral dan kelembagaan; dan (5) tantangan dalam peningkatan.

Padahal, dalam konteks ekonomi yang berkembang pesat, koperasi syariah diharapkan tidak hanya menjadi pilar keuangan alternatif tetapi juga wahana

untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Koperasi syariah diinginkan dapat memberikan alternatif sesuai prinsip syariah Islam dan menjadi agen positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa masih sangat urgen untuk pemerintah mendorong peningkatan kualitas tata kelola koperasi khususnya koperasi syariah.

Dalam analisis kelembagaan, fokus ditempatkan pada struktur pengurus dan implementasi prinsip-prinsip syariah. Evaluasi kinerja keuangan melibatkan aspek profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan aset. Aspek sosial mencakup pemberdayaan anggota, edukasi keuangan syariah, dan manfaat sosial.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan yang melibatkan koperasi syariah secara langsung guna mendapatkan data empiris yang lebih akurat. Penelitian dapat memperluas fokus pada pengembangan model bisnis baru dan inovasi dalam koperasi syariah. Selain itu, pemahaman lebih lanjut tentang perbandingan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional dapat memberikan wawasan tambahan.

Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi penting terutama dalam pengembangan kebijakan, praktik terbaik, dan literatur ilmiah di bidang koperasi syariah. Temuan dan rekomendasi dapat digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan tata kelola koperasi syariah, mengatasi tantangan, dan memanfaatkan peluang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Akhbar, S. (2019). Good Corporate Governance and Firm Financial Performance: Empirical Evidence from Indonesian Islamic Banking. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 11(2), 353–368.
- BPKP. (2017). Panduan Tata Kelola Koperasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Coase, R. H. (1991). The Nature of the Firm. *Economica*, 4(16), 386–405.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2019). *Business Research Methods*. McGraw-Hill Education.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Lubis, Rusdi Hamka. (2021) "Governance, Risk Management, and Compliance: Implementasi dan Implikasi Pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan. Para Sophia Publishing. Tangerang Selatan
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112.
- Nurhidayati. (2018). "Challenges of Cooperative Governance in Indonesia."
- Nurhidayati. (2018). "Challenges of Cooperative Governance in Indonesia."
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Peraturan OJK No. 123/POJK.01/2019 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Rosyidi. (2019). "Sharia Cooperative Governance: Theoretical Framework and Empirical Evidence."
- Rosyidi. (2019). "Sharia Cooperative Governance: Theoretical Framework and Empirical Evidence."

- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students*. Pearson.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley & Sons.
- Wahyudin et al. (2022). "Governance of Islamic Cooperatives: A Comprehensive Review."
- Wahyudin et al. (2022). "Governance of Islamic Cooperatives: A Comprehensive Review."
- Williamson, O. E. (2002). The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract. *Journal of Economic Perspectives*, 16(3), 171–195.